**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, telah mengalami beberapa penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai

PPN pada dasarnya merupakan pajak konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) didalam negeri yang terjadi karena adanya suatu penyerahan atau keadaan tertentu. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, dibidang jasa, banyak timbul transaksi baru atau modifikasi dan transaksi sebelumnya yang pengenaan PPN-nya belum diatur dalam undang-undang PPN.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No.42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan BKP/JKP, mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berkenaan dengan PPN, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan dan peraturan khususnya dibidang perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun1984 yang secararesmi telah dilaksanakan mulai 1 April 1984 yang kemudian diubah menjadi UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 yang pelaksanaanya mulai pada awal tahun 1995 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha,memungut,menyetor,dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak atas pembelian barang mewah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

PT PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mempunyai posisi strategis. Di samping itu, PT PLN (Persero) juga mempunyai lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) unit satuan administrasi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan mengemban pula amanat dari pemerintah untuk menjaga kehandalan pasokan tenaga listrik di seluruh tanah air Indonesia. PT PLN (Persero) adalah perusahaan perseroan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, yang bergerak dalam sektor pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, baik untuk kalangan industri, komersial, rumah tangga maupun umum. Dengan kata lain PT PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara dengan skala nasional yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan tenaga listrik di seluruh Indonesia (rasio eletricity).

Salah satu kegiatan PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung kegiatan operasional yaitu menjamin pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah melakukan penyerahan barang modal. Barang modal yang diserahkan ini dapat bagian atau keseluruhan dari mesin atau peralatan untuk pembangkit, gardu induk dan jaringan transmisi, gardu distribusi, jaringan distribusi dan mesin pembangkit kapasitas kecil (dibawah 200 kva). Penyerahan tersebut itulah yang di dalam setiap pemeriksaan pajak selalu dianggap sebagai penyerahahan BKP yang terutang PPN, PT PLN (Persero) pun selalu mengutarakan keberatan atas pengenaan PPN tersebut dengan alasan bahwa penyerahan barang modal tersebut hanya merupakan alokasi barang modal dalam rangka operasional unit karena barang modal yang diserahkan tanpa adanya keuntungan berupa nilai tambah atas penyerahan barang tersebut.

Pada perhitungan PPN seringkali menimbulkan masalah seperti dilihat dari pengkriteriaan pajak masukan ada yang dapat dikreditkan atau tidak. Biasanya seringkali terjadi banyak salah pengertian. Jadi yang tadinya tidak bisa dikreditkan malah dikreditkan,dan nantinya akan berpengaruh kepada kurang / lebih bayar PPN. Kemudian terdapat juga kasus perusahaan wajib PKP, kadang ada yang mengaku sudah PKP padahal sebenarnya belum,sehingga PPN-nya digelapkan dan berpengaruh terhadap pajak masukan lawan transaksi. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan menggunakan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan,paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jadi misalnya SPT Masa April 2010 paling lambat harus disampaikan pada tanggal 31 Mei 2010. Sedangkan jika PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk,harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dengan demikian dirasa sangat penting untuk memberikan perhatian mengenai penerapan , agar dapat memperoleh pemahaman tentang pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dirasakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat (Subjek Pajak) mengenai peraturan perpajakan khususnya prosedur atau tata cara pembayaran PPN. Akan tetapi ada juga masyarakat yang mengetahui tata cara pembayaran PPN, tetapi merasa enggan untuk membayar dan melaporkan PPN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“PROSEDUR PEMBAYARAN PPN PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 BOGOR”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis perlumengidentifikasi masalah, diantaranya sebagaiberikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran PPN pada PT. PLN (PERSERO) UP3 BOGOR?
2. Apa sajakah hambatan yang terjadi dalam proses pembayaran PPN dan cara mengatasi hambatan terdebut pada PT.PLN (Persero) UP3 BOGOR?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) UP3 BOGOR?
4. **Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) UP3 BOGOR
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) UP3 BOGOR
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) UP3 BOGOR
4. **Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapangan**

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019 – 4 Mei 2019 di PT. PLN (Persero) UP3 BOGOR di Jalan Raya Padjajaran No. 233 Bantarjati Bogor Utara,Kota Bogor.